

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2020 TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH *DUSTURIYYAH*

Anis Saturrohmah¹, Muhammad Akbar², Suhri Hanafi³
^{1,2,3}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Email: anissaturrohmah192104@gmail.com

Abstract

This research specifically examines the implementation of Central Sulawesi Governor's Regulation Number 32 of 2020 in preventing and controlling Covid-19 in Polanto Jaya village, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Central Sulawesi, Siyasa Dusturiyyah Perspective. This research was designed using a type of empirical juridical research, namely a socio-legal research method carried out on situations that occur to find out and discover facts in society, with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The results of the research show that the implementation of the 2020 Governor's Regulations on the Prevention and Control of Covid -19 in Polanto Jaya Village, Rio Pakava District, has been effective because the community complies with the 2020 Central Sulawesi Governor's regulations on the prevention and control of Covid -19, as evidenced by the community's willingness to vaccinate, so that all Polanto Jaya village residents who were exposed to Covid-19 can all recover. Based on the Siyasa Dusturiyyah perspective, the implementation of Central Sulawesi Governor's Regulation Number 32 of 2020 in the village of Polanto Jaya applies the principles of Siyasa Dusturiyyah, namely, the principle of deliberation, the principle of justice, the principle of benefit, and the principle of power as a mandate.

Keywords: *Implementation, Governor's Regulations, Prevention, Control, Covid-19, Siyasa Dusturiyyah*

Abstrak

Penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala Sulawesi Tengah Perspektif *Siyasa Dusturiyyah*. Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian sosial hukum yang dilakukan terhadap keadaan yang terjadi untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta di masyarakat, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Tahun 2020 Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava telah efektif, karena masyarakat mematuhi peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020 terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dibuktikan dengan kesediaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi sehingga semua Masyarakat desa Polanto Jaya yang terpapar Covid 19 dapat sembuh semuanya. Berdasarkan perspektif *Siyasa Dusturiyyah* implementasi peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 di desa Polanto Jaya menerapkan prinsip-prinsip *Siyasa Dusturiyyah* yaitu, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Gubernur, Pencegahan, Pengendalian, Covid-19, Siyasa*

A. PENDAHULUAN

Covid-19, singkatan dari *Corona Virus Disease 2019* yang dapat diartikan penyakit yang menyerang saluran pernapasan pada manusia. Covid-19 ini sendiri pertama kali terjadi di Wuhan china pada akhir tahun yakni Desember 2019 dan menyebar di seluruh dunia. Pandemi ini berdampak pada sektor sosial ekonomi hingga alam. Virus Corona telah mengubah cara hidup manusia. Seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang secara langsung saling berinteraksi antara satu sama lain, tetapi adanya hal ini manusia menjaga batasan untuk berinteraksi.¹

Fenomena pandemi Covid-19 yang diawal pada 31 Desember 2019, diketahui etiologinya di kota Wuhan, provinsi Hubel, China. Yang kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai Coronavirus. Pada awal tahun 2020 NCV mulai menjadi pandemic Global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa Negara di luar RRC berdasarkan world health organization (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan diseluruh dunia. Penyebaran epidemik ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah novel corona virus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel corona virus pada manusia ini dengan sebutan corona virus disease (Covid-19). Pada tanggal 2 maret 2020 indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi Covid-19 sebagai pandemi.²

Peningkatan ini terjadi karena tiga faktor. *Pertama*, dipicu oleh

¹ Mukkodimah, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Meringin, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021

² Kementerian Kesehatan, *update Covid-19*, <https://www.kemkes.go.id>, (25 juli 2023)

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang baru normal pada 1 Juli 2020 tanpa kepastian hukum yang kuat dan pendekatan bantuan hukum dalam penegakan Covid-19 protokol kesehatan.³ Penegakan hukum protokol kesehatan berdasarkan dan hukum formal hukum belum dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Masalah ini tidak hanya muncul di daerah yang belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi juga terjadi di daerah yang menerapkan PSBB, seperti Khusus Daerah Ibu Kota (DKI), Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengusulkan dan mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), karena sesuai dengan hierarki hukum di Indonesia.⁴

Salah satu pemerintahan daerah di Indonesia yang juga telah mengeluarkan peraturan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yaitu Gubernur Sulawesi Tengah yang mengeluarkan peraturan nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian Covid 19, dalam menerapkan regulasi tersebut Gubernur Sulawesi Tengah menghimbau warga masyarakat untuk pencegahan dengan cara menerapkan (3M), yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun. Namun demikian, dalam mengimplementasikan tersebut, sering terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan sebagian masyarakat beranggapan bahwa Covid-19 tidak bakalan dapat terinfeksi kepada masyarakat yang tidak melakukan perjalanan keluar kota.

Salah satu bidang kajian dalam Fikih Siyasah yang secara spesifik mengkaji persoalan perundang-undangan atau aturan-aturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh negara adalah *Siyasah Dusturiyah*. Kajian tentang *Siyasah Dusturiyah* melihat bagaimana perumusan dan penerapan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara dalam konteks Masyarakat apakah menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh *Siyasah Dusturiyyah*

³ Rinat Nugroho D., *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003)

⁴ D. Mulyadi, *Study of Public Policy and Public Services*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

seperti pelaksanaan musyawarah dalam pengambilan Keputusan, penerapan hukum yang berkeadilan dan lain sebagainya. Keberadaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyyah* atau belum, hal inilah yang kemudian akan dijelaskan lebih komprehensif dalam penelitian ini.

Terbitnya peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegak hukum protokol kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dapat dikaji dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* yang mana terdapat persamaan dengan penulis mengkaji tentang regulasi yang berkaitan dengan masyarakat dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang tersebut. Permasalahan yang ada di dalam *Siyasah Dusturiyyah* itu sendiri berkaitan dengan penerapan aturan yang ditetapkan oleh Pemimpin Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya

Permasalahan pandemi Covid-19, mengharuskan pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mengatasi kondisi tersebut. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait pandemi Covid-19. Hal ini merupakan kewajiban baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kebijakan yang dikeluarkan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada yaitu aturan Perundang-Undangan. Pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ/institusi pemerintah dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Kewenangan bersifat atributif pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dalam perspektif

hukum tata negara atributif ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ/institusi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif ialah kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparatur lain, penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Tujuan Pelimpahan wewenang untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban.⁵

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Gubernur Sulawesi Tengah memiliki kewenangan atributif yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan yang dalam hal ini adalah aparatur desa Polanto Jaya. Regulasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 65 ayat 2 poin d menyatakan bahwa kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.⁶ Maka peraturan tersebut sebagai dasar untuk kepala daerah khususnya Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan kebijakan baik berupa perpanjangan peraturan maupun peraturan itu sendiri. Sehingga dengan demikian merupakan sebuah kewenangan yang harus dijalankan dan dipatuhi.

Berdasarkan wawancara salah satu anggota Aparat Desa Polanto Jaya menyatakan bahwa:

Gubernur Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dikarenakan untuk mencegah penyebaran penyakit wabah covid-19 dan *Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah*

⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 65 ayat 2.

Nomor : 443/141/DIS.KES tanggal 16. Maret 2020 tentang *Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19* di Sulawesi. itu berlaku untuk Desa Polanto Jaya.⁷

Berdasarkan Gubernur Sulawesi Tengah telah Menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pasal 3 menyatakan bahwa (1) Subjek melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai berikut: a. Perorangan; b. penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; c. Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal; dan d. Penanggung jawab lembaga pendidikan. Adapun Pelaksanaan Pencegahan dan pengendalian Covid-19 di desa Polanto Jaya yang dilakukan Aparat Desa Polanto dan UPTD Puskesmas Lalundu telah melakukan beberapa kegiatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 yaitu:

- a. Pembentukan Gugus tugas
- b. Melakukan kegiatan belajar dan cara daring
- c. Pembuatan posko Covid-19
- d. Menyalurkan bantuan sosial berupa uang dan barang bagi masyarakat yang berdampak Covid-19
- e. Melaksanakan vaksin.

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 32 tahun 2020 yang telah diresmikan pada tanggal 3 September 2020 di desa Polanto Jaya telah melakukan beberapa upaya-upaya yaitu:

- a. Memberikan Himbauan

Masyarakat melakukan 4 M, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan. Pelaku Usaha, (Menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang) dan Pengelola, Penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

- b. Membentuk Satgas Covid-19

⁷ Sigit Riyadi, Aparat Desa, Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, Polanto Jaya 23 Desember 2022

Kegiatan pemantauan protokol kesehatan seperti di pasar dan pengamanan vaksinasi yang diadakan di desa Polanto Jaya Dan pengawasan pelaksanaan PPKM, mentracking pasien Covid-19, menginformasikan masyarakat melalui sosialisasi dan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Memberi fasilitas bantuan tempat cuci tangan di Kantor, Sekolah, di Pasar, dan Masjid. Kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di tempat umum dan pengamanan masyarakat.

c. Memberikan Sanksi

Pelanggaran tersebut diterapkan Sanksi terhadap pelanggar dalam upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 6 menyatakan bahwa (1) Setiap Perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. kerja sosial; d. larangan memasuki area; dan/atau e. denda administratif Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah). (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa membersihkan fasilitas umum selama 60 (enam puluh) menit. (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetor ke Kas Daerah. Pasal 7 (1) Setiap penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda administratif Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah). (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disetor ke Kas Daerah.

Dalam penerapan sanksi ini di harapkan bisa menjadi sarana merubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Roscoe Pound mengemukakan "*Law as a tool of Pound*" yang berarti hukum sebagai alat rekayasa sosial diharapkan mampu berperan merubah nilai-nilai sosial dalam

Masyarakat.⁸ Selain itu, komunikasi dari pemerintah juga semua pemangku kepentingan perlu diperbaiki agar upaya pencegahan bisa dilakukan dengan optimal.

d. Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan yang dimaksud oleh Penulis yaitu UPTD Puskesmas Lalundu pelaksanaan dari Dinas Kesehatan memfasilitasi umum menyediakan Cuci tangan, Membagi Masker, yang sebelumnya sudah pernah disosialisasikan semua desa di wilayah Puskesmas. Untuk penerapan dari Dinkes sudah maksimal karna sudah difasilitasi. Untuk kerja sama dengan masyarakat masih kurang kesadaranya.

Berdasarkan wawancara salah satu anggota UPTD Puskesmas Lalundu menyatakan bahwa:

Uptd puskesmas lalundu menangani kasus covid daan vaksinasi hanya pada wilayah, desa Polanto Jaya, desa Rio Pakava, desa Bukit Indah, desa Polando Jaya, desa Tawiora, dan desa Tinauka. Uptd puskesmas Lalundu tidak merawat pasien covid karena uptd puskesmas Lalundu belum buka untuk rawat inap pasien covid. Maka staff puskesmas lalundu membuat rujukan pada 2 Rumah Sakit di Palu yaitu Kabelota dan Anutapura.⁹

Selanjuthnya wawancara dengan anggota UPTD Puskesmas Lalundu menyatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian covid yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, dan bersosialisasi kepada masyarakat sekitar. Hambatan yang terjadi dalam pencegahan dan pengendalian covid banyak sekali seperti ketika masyarakat yang merasakan gejalanya enggan untuk diperiksa karena pasien akan diisolasi di Rumah Sakit.¹⁰

Dengan berbagai bentuk pencegahan dan upaya yang dilakukan oleh Aparat Desa Polanto jaya dan UPTD Puskesmas Lalundu terhadap amanah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun

⁸ Nazzarudin Lathif, Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk memperbaharui atau merekayasa Masyarakat, *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017: 73-94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>

⁹ Syamsuar, Kepala Sub Bag Tata Usaha UPTD Puskesmas Lalundu, Lalundu, Kec. Lalundu, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, Puskesmas Lalundu 23 Desember 2022

¹⁰ Ibid

2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 terdapat beberapa kasus Covid-19 Berikut penulis sajikan bukti terjadinya Covid-19 di desa Polanto Jaya.

Tabel 1
Data Kasus Covid-19 di UPTD Puskesmas Lalundu

No	Puskesmas	Desa	Kasus Konfirmasi	Sembuh	Meninggal	Angka Kesembuhan (RR)	Angka Kematian (CFR)
1.	Lalundu	Minti Makmur	25	23	2	92,0	8,0
2.		Polanto Jaya	30	30		100	0
3.		Polando Jaya	13	13		100	0
4.		Towiora	49	48	1	98,0	2,0
5.		Tinauka	10	10		100	0
6.		Bukit Indah	18	16	2	88,0	11,1
Total Kab/Kota			145	140	5	96,8	3,45

Sumber: UPTD Puskesmas Lalundu, Tahun 2022

Berdasarkan uraian di atas UPTD Puskesmas Lalundu menangani kasus Covid-19 di berbagai desa bahwa orang yang terdampak Covid-19 di Desa Minti Makmur terdapat 25 orang terkonfirmasi, 23 orang sembuh, dan 2 orang meninggal. Di desa Polanto Jaya terdapat 30 orang terkonfirmasi, 30 orang sembuh, desa Polanto Jaya tidak terdapat orang meninggal, desa Polando Jaya terdapat 13 orang terkonfirmasi, 13 orang sembuh, dan sama halnya seperti di desa Polanto Jaya, desa Polando Jaya tidak terdapat orang meninggal. Desa Tawiora terdapat 49 orang terkonfirmasi, 48 orang sembuh, dan 1 orang meninggal dan desa Tinauka terdapat 10 orang terkonfirmasi, 10 orang sembuh, dan sama seperti halnya desa Polanto Jaya dan desa Polando jaya bahwa di desa Tinauka tidak terdapat orang meninggal. Sedangkan di Bukit Indah ada 18 orang terkonfirmasi, 16 orang sembuh, dan 2 orang meninggal. Adapun total keseluruhan kasus terkonfirmasi terdapat 145 orang, kasus sembuh Covid-19

terdapat 140 orang, meninggal dunia 5 orang dan Angka Kesembuhan (RR) terdapat 96,8 kemudian Angka Kematian (CFR) 3,45.

Berlangsungnya pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 merupakan suatu hal yang baru bagi pemerintah, mengingat yang sedang terjadi di dunia khususnya Indonesia merupakan suatu pandemi yang harus dikendalikan. Pengendalian ini tentu saja tidak luput dari adanya kendala yang terjadi saat penerapannya. Dalam permasalahan ini terjadi beberapa kendala saat dilaksanakannya regulasi.

a. Kurangnya partisipasi masyarakat

Pelaksanaan regulasi oleh satuan gugus tugas sebagai bagian pelaksana di lapangan sudah sesuai dalam menjalankan kewenangannya. Namun masyarakat cenderung kurang memahami regulasi yang di laksanakan.

Berdasarkan wawancara salah satu anggota Aparat Desa Polanto Jaya menyatakan bahwa:

Banyak masyarakat yang terprovokasi dengan media-media bahwa covid itu tidak ada, sehingga satgas covid melakukan himbuan untuk menerapkan prokes mereka mengabaikan.¹¹

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan regulasi menjadi kesulitan tersendiri dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di desa Polanto Jaya.

b. Kerugian materil

Pada pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di desa Polanto Jaya berdampak pada pekerjaan masyarakat, banyak masyarakat menghentikan kegiataanya di karenakan aturan tentang pencegahan Covid-19 sehingga menimbulkan kerugian secara materil. Contohnya pekerjaan transportasi akibatnya menimbulkan kerugian dikarenakan adanya penutupan jalur transportasi penghubung antar daerah, sulitnya mendapatkan penumpang dengan wajibnya menggunakan antigen saat bepergian serta diharuskannya

¹¹ Sigit Riyadi, Aparat Desa, Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, Polanto Jaya 23 Desember 2022

melakukan pengurangan penumpang di setiap armada sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang di keluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Kerugian materiil ini terjadi di samping sebagai bentuk kepatuhan juga untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 di desa Polanto Jaya.

Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 merupakan bentuk perlindungan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat dari segala faktor resiko yang mempunyai potensi untuk menimbulkan keadaan darurat lainnya. Sikap masyarakat terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corono Virus Disease* 2019 dalam keterlibatan masyarakat dalam merespon Peraturan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini masih rendah.

Berdasarkan wawancara salah satu Masyarakat Polanto Jaya menyatakan bahwa:

Saya kurang setuju deagan adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19, karena di berbagai daerah khususnya di desa Polanto Jaya mata pencarian sehari-hari itu memanen sawit, setiap hari kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup. Jika kami berdiam diri di rumah bagaimana dengan nasib keluarga kami, tidak ada pemasukan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, tidak semua bantuan covid itu setiap masyarakat mendapatkannya hal ini dikarenakan bantuan tersebut dipilih-pilih oleh Perangkat desa. Jadi bagaimana nasib masyarakat yang tidak mendapat bantuan sama sekali dan harus dipaksa berdiam dirumah.¹²

Respon masyarakat di desa Polanto Jaya terhadap adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah masih rendah dan terdapat masyarakat kurang setuju terhadap regulasi tersebut. Ini dikarenakan Pemerintah Daerah tidak terlalu memperhatikan bagaimana kedepanya kondisi kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pemerintah Daerah kurang memperhatikan masyarakatnya.

¹² Sumarmo, Masyarakat Desa, Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, Polanto Jaya 14 Desember 2022

Masyarakat keberatan karena dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan, dan kebutuhan sehari-hari terancam.

Mengacu pada uraian di atas tentang pelanggaran yang sering terjadi saat penerapan peraturan jika dihubungkan dengan teori kepatuhan bisa dikatakan bahwa masyarakat belum berpartisipasi aktif karena kesadaran yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan yang diterapkan dan sikap acuh untuk mematuhi protokol kesehatan yang hal ini menimbulkan ketidak teraturan hukum di dalamnya. Menurut Herbert. C Kelman menyatakan bahwa kepatuhan (*Compliance*) merupakan suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.¹³ Sepatutnya masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan karena ketetapan tersebut tidak melanggar ketentuan dan bertujuan untuk melindungi serta memberikan keamanan ditengah pandemi Covid-19.

Berlangsungnya pelaksanaan regulasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terdapat 2 faktor, yaitu:

a. Faktor pendukung

Pelayanan UPTD Puskesmas Lalundu telah melakukan kegiatan Vaksinasi kepada masyarakat hal ini dilakukan oleh UPTD Puskesmas Lalundu berdasarkan PERPRES No. 50 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 selain itu juga sebagai faktor pendukung untuk mengimplementasikan regulasi tersebut.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat regulasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah yaitu masyarakat banyak yang terprofokasi oleh pemberitaan media yang berlebihan.

¹³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 112.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fikih Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura' yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁴

Permasalahan dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁵

Pada tinjauan *Fikih Siyasah* yang mengatur perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Hubungan tersebut diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat, dapat dikaji dalam *Siyasah*

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Islam Politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 177.

¹⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 47.

Dusturiyah yang mana pengertian *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.¹⁶

Dalam kajian pokok pembahasan ini *Siyasah Dusturiyah* dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. *Siyasah Tasri'iyah* ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian *siyasah tasri'iyah* dalam konteks ke Indonesiaan ini berarti kategori badan legislatif.
- b. *Siyasah Tanfid'iyah* ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah (ulil amri) yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintahan ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui Undang-Undang.
- c. *Siyasah Qadla'iyah* ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan ulil amri dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus kebijakan tersebut berdasarkan perundang-undangan terkait.¹⁷ Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *wilayah al-Mazalim*, *wilayah al-Qadā'*, dan *wilayah al-Hisbah*.¹⁸

Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di desa Polanto Jaya dikaji dalam *Siyasah Tanfid'iyah* berkaitan dengan kebijakan pemerintah (ulil amri) yang berimbang pada kemaslahatan umat. Oleh sebab itu pemimpin harus bisa bertanggung jawab dan membuat kebijakan yang bertujuan untuk

¹⁶ Ibid

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, 157.

¹⁸ Muhammad Isa Sya'roni, Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik, *Al-Daulah*, Vol. 5 No. 1, April 2015, 210.

kemaslahatan umat sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Mukminun: ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”.

Menurut Quraish Shihab tentang ayat di atas bahwa seorang pemimpin harus bisa menjaga amanah yang di berikan oleh rakyat kepadanya dan memenuhi janji-janji yang pernah di harapkan oleh rakyat.¹⁹

Seperti Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di desa Polanto Jaya oleh sebab itu sebagai seorang pemimpin harus bisa menerapkan peraturan yang telah dibuat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan suatu keteraturan dalam masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat mencapai kemaslahatan.

Dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di desa Polanto Jaya berdasarkan prinsip-prinsip *Fikih Siyasah Dusturiyah* sebagai berikut:

a. Prinsip Musyawarah

Bermusyawarah adalah sesuatu yang dipandang sangat penting dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, Islam sangat menjunjung tinggi asas musyawarah dalam mencapai kesepakatan (mufakat), bukan dengan cara diputuskan oleh satu orang atau beberapa orang yang menguntungkan mereka. Islam menganjurkan musyawarah tidak hanya di bidang politik, tapi dalam segala aspek kehidupan dan menganjurkan umatnya untuk senantiasa mendasarkan keputusan pada hasil musyawarah²⁰. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Q.S Ali Imran (3): 159 sebagai berikut:

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Peran, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 158.

²⁰ Abdul Manan, *Politik Hukum: (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 131.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ لَّهُمْ هُدًى لَّكَانُوا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ لَمُدَّعِينَ
وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

"Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal".²¹

M. Quraish Shihab di dalam Tafsirnya al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menuntun dan membimbingnya, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam Perang Uhud itu. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa Perang Uhud yang dapat mengandung emosi manusia untuk marah, namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahlembutan Nabi Saw. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan perang, beliau menerima usulan mayoritas mereka, walau beliau kurang berkenan, beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus, dan lain-lain.²²

Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di desa Polanto menerapkan prinsip musyawarah contohnya dalam memberikan informasi terkait Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah melibatkan seluruh masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi covid-19 dengan menerapkan 4 M, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan.

²¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 95.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 244-245.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan kunci terpenting dalam penyelenggaraan negara. Keadilan mensyaratkan bahwa semua warga negara sama di depan hukum. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun akan mengalami goncangan. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak dapat membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Saw.

Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di desa Polanto Jaya berupaya mewujudkan keadilan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Covid-19 dan berlaku kepada semua pihak. Contohnya kepada pelanggar Covid-19 mendapatkan sanksi administrasi tanpa membeda-membedakan seluruh elemen masyarakat.

c. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip Kemaslahatan yaitu setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Terjadinya pelanggaran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di desa Polanto Jaya yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi sehingga perlu diantisipasi secara berkesinambungan dan melibatkan masyarakat, baik di lingkungan pemerintah Provinsi maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. Sehingga diperlukan sebuah regulasi yang diterapkan untuk menagani Covid-19 dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tersebut.

Pemerintah Gubernur Sulawesi Tengah yang berperan aktif dalam

melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan Penanganan pencegahan dan pengendalian covid-19. Maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan.

Dikisahkan bahwa Rasulullah Saw, melarang orang keluar dari daerah yang terserang wabah tha'un atau memasukinya sebab, itu sama saja dengan menjemput bala'. Tujuannya agar orang-orang yang terserang tha'un terisolasi disebuah daerah tertentu dan wabah tersebut tidak menyebar. Inilah yang biasa disebut dengan isolasi. Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi SAW, menyebut bahwa wabah tha'un yaitu:

*"Ia adalah sisa-sisa siksaan yang Allah kirimkan kepada sekelompok orang dari Bani Israil. Karenanya, jika ia menimpa suatu daerah dan kalian ada didaerah itu, maka janganlah kalian keluar darinya. Dan jika ia menimpa suatu daerah dan kalian tidak ada didalamnya, maka janganlah kalian memasukinya."*²³

Maka prinsip Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 wilayah hakikatnya untuk menghindari wabah, dan kebijakan Pemerintah membuat aturan tentang wabah sebagian dari langkah-langkah strategis untuk mengatasi ancaman bahaya virus yang akan melanda kepada masyarakat yang merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warga negaranya dalam mengatasi terjangkitnya bahaya kedaruratan pandemi atau dengan menghindari ancaman bahaya kenegaraan/darurat kenegaraan. Keadaan darurat dalam Islam secara umum yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Negara, ulama fikih membaginya ke dalam 3 jenis, yakni: *pertama*, Jihad dalam pengertiannya memiliki makna yang lebih luas dari peperangan, jihad mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan syetan (*amar ma'ruf nahi munkar*). *Kedua*, hirabah bermakna suatu bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak luar dengan niat memusuhi umat Islam. *Ketiga*, bughat memiliki

²³ Sayyid Sabiq, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, penerjemah: Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah, (Solo: Beirut Publishing, 2018), 299-300.

makna ancaman yang terlahir dari dalam tubuh umat itu sendiri (pemberontakan).²⁴

d. Prinsip kekuasaan sebagai Amanah

Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di desa Polanto Jaya memiliki kekuasaan dalam penanganan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang berorientasi pada amanah yang diberikan oleh pemerintah, Allah Swt memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya sebagaimana yang dianjurkan dalam Q.S. An-Nisa (04): 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

*"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."*²⁵

Menurut Quraish Shihab mengemukakan tentang ayat diatas bahwa Wahai orang-orang yang beriman, Allah swt menyuruh kalian agar senantiasa menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Adapun amanah yang harus kalian tunaikan untuk Allah swt adalah melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan amanah yang harus kalian pelihara diantara sesama kalian diantaranya, menyampaikan titipan dan hak-hak kepemilikan harta, melaksanakan akad, menepati janji, dan tidak membatalkan sumpah. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau

²⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyashah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 41-42.

²⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar Surabaya, Tri Karya, 2002)

bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.²⁶

Amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, Islam tidak dapat mentolerir segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 terdapat nilai prinsip kekuasaan sebagai amanah contohnya dalam penanganan pelanggaran Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mempunyai kekuasaan dalam penanganan tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Gubernur Sulawesi Tengah dalam menangani situasi darurat di masa pandemi Covid-19, masih banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat umum. Namun apabila pemerintah tidak mengeluarkan menerbitkan peraturan tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. maka akan lebih berdampak terhadap keselamatan masyarakat di desa Polanto Jaya. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini harus ditaati oleh masyarakat. Pemerintah telah berusaha dengan maksimal agar hak-hak dan kekeselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama dan tetap dalam kondisi yang baik meskipun sedang terjadi situasi darurat dimasa pandemi Covid-19. Menangani Covid-19 dapat dikatakan sebagai bentuk jihad yang dilakukan bersama-sama antara pemimpin dengan rakyatnya. pemerintah berupaya memberikan Solusi terhadap untuk mencegah kemudaratn demi kemaslahatan di Tengah Covid-19. Sepatutnya

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, 581.

masyarakat harus taat kepada seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, seperti menaati protokol kesehatan untuk menanggulangi situasi darurat dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

C. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pegendalian covid-19 telah efektif. Hal ini kerana masyarakat desa Polanto Jaya mematuhi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020. Dibuktikan oleh masyarakat yang taat melaksanakan vaksinasi, sehingga masyarakat desa Polanto Jaya yang terpapar Covid-19 dapat sembuh semua. Adapun, tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* yaitu, menerapkan prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip kekuasaan sebagai amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I. 2019. *Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Departemen Agama R.I. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Surabaya: Mekar Surabaya Tri Karya

- Djazuli, Ahmad. 2006. *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Isa Sya'roni, Muhammad. Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik, *Al-Daulah*, Vol. 5 No. 1, April 2015
- Iqbal, Muhammad. 2011. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Islam Politik*, Jakarta: Prenada Media Group
- Kementerian Kesehatan, *update Covid-19*, <https://www.kemkes.go.id>, (25 Juli 2023)
- Lathif, Nazzarudin. Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk memperbaharui atau merekayasa Masyarakat, *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017: 73-94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Manan, Abdul. 2016. *Politik Hukum: (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*, Jakarta: Kencana
- Mukkodimah, 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Meringin, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi
- Mulyadi, D. 2016. *Study of Public Policy and Public Services*, Bandung: Alfabeta
- Nugroho D, Rinat. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Rahardjo, Sajipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers

- Sabiq, Sayyid. 2018. *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, penerjemah: Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah, Solo: Beirut Publishing
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Al-Misbah: Peran, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- Sigit Riyadi, Aparat Desa, Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, Polanto Jaya 23 Desember 2022
- Sumarmo, Masyarakat Desa, Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, Polanto Jaya 14 Desember 2022
- Syamsuar, Kepala Sub Bag Tata Usaha UPTD Puskesmas Lalundu, Lalundu, Kec. Lalundu, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, Puskesmas Lalundu 23 Desember 2022

